

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Magang yang dilaksanakan pada tanggal 04 September sampai dengan tanggal 30 November 2023, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

UPTD PTU Suroboyo sudah memiliki beberapa dokumen terkait sistem manajemen keselamatan angkutan umum. Namun, UPTD PTU Suroboyo Bus belum menyusun dokumen tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa dokumen yang masih belum dimiliki, sehingga dibutuhkan evaluasi dan rekomendasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan yang dapat dijadikan acuan sebagai perbaikan pada manajemen keselamatan pada UPTD PTU Suroboyo Bus.

Dari hasil Penelitian 10 elemen SMK PAU yang ada pada UPTD PTU Suroboyo Bus terdapat total 20 dokumen dari 60 dokumen SMK yang diperlukan, sehingga nilai akhirnya yaitu 30,05 oleh karena itu UPTD PTU Suroboyo Bus perlu melengkapi dokumen SMK PAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V.2. Saran

Dari hasil magang, terlihat bahwa UPTD PTU Suroboyo Bus memiliki kekurangan dalam penyusunan dokumen terkait sistem manajemen keselamatan. Saran yang dibutuhkan yaitu langkah-langkah konkret seperti menyusun dokumen sesuai ketentuan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan membuat rencana perbaikan yang terstruktur untuk melengkapi dokumen yang kurang. Penting juga untuk meningkatkan pelatihan dan kesadaran personel terkait keselamatan serta menjalankan monitoring rutin untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan yang diperlukan. Semua langkah ini menjadi penting guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan tingkat keselamatan dalam layanan angkutan umum yang dijalankan oleh UPTD PTU Suroboyo Bus.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. (2019). *Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Walikota Surabaya. (2008). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Walikota Surabaya. (2008). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Walikota Surabaya. (2018). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Walikota Surabaya, DPRD Kota Surabaya. (2018). *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.